



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI FIRMANDADI**
Pangkat, NRP : Mayor Pom, 537869
Jabatan : Pamen DP Koopsud III
(Mantan Dansatpom Lanud Pattimura)
Kesatuan : Koopsud III
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 6 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Koopsud III Biak Numfor Papua

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
2. Diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Kepala Staf Komando Operasi Udara III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan sementara Nomor Kep/38/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Kepala Staf Komando Operasi Udara III selaku Papera Nomor Kep/57/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Polisi Militer Koopsud III Nomor POM-401/A/IDIK-11/XII/2022/POM Koopsud III Tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Komando Operasi Udara III selaku Papera Nomor Kep/171/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/09/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/2-K/PMT.III/AU/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAPTERA/2-K/PMT.III/AU/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/2-K/PMT.III/AU/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/09/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit TV LED Sharp @T-C32BA1i ukuran 32 Inchi warna hitam

b) 1 (satu) unit Kulkas Sharp Sj-N162d 1 pintu warna biru.

c) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna biru, berikut 1 (satu) buah sim card Nomor 081227634987.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat:
putusan.mahkamahagung.go.id
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Barang Bukti Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab
2260/FKF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya sependapat dengan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer, Untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa selama dalam persidangan bersifat kooperatif, mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Terdakwa tidak menggunakan uang atas ucapan terima kasih tersebut untuk digunakan pribadi melainkan untuk melengkapi keperluan kantor.
 - c. Terdakwa juga telah mengembalikan seluruh dana tersebut kepada orang yang memberikannya.
 - d. Terdakwa masih relatif muda, tenaga dan keahliannya masih sangat diperlukan oleh satuan, serta masih dapat dibina dengan baik.
 - e. Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari menunjukkan kinerja yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
 - f. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terhadap Permohonan (*Clementie*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak membahas tentang pembuktian kepada Majelis Hakim, maka Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan tanggapan *Replik*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama M. Aziz Arifin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524415, Erwin Dwiyanto, S.Pi., S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535922 dan Rizki Amantha H, S.H., Letda Kum NRP 3222103950555331, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Komando Operasi Udara III Nomor Sprin/44/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan September 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan April tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan bulan
September 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun
2022, bertempat di Lanud Pattimura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak
pidana:

Pertama:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengganggapan
dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak
melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 4 (empat) tahun setelah lulus dilantik pangkat Letda selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secarcab Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Pom NRP 537869 Jabatan Pamen DP Koopsud III (Mantan Dansatpom Lanud Pattimura).
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi sekira bulan April 2021 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas rekan kerja.
- c. Bahwa selama berdinasi di Lanud Pattimura Terdakwa beberapa kali bergabung menjadi panitia Seleksi penerimaan Casis sebagai Ketua Tim (Katim) Skrining Pom, antara lain:
 1. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021.
 2. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
 3. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022.
 4. Seleksi penerimaan Taruna tahun 2022.
 5. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2022.
 6. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
- d. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/428/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2021, yaitu:
 1. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si., (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.
 2. Letkol Adm Yotam Djalima, S.E./Kadispers Lanud Pattimura sebagai Wakil Ketua Panda.

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Letda Adm I Gusti Agung Wisma H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasubsinpers
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
 4. Serda Dadik Sulaiman/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 5. Serda Fanny Sevira Alfahira/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 6. Pratu Fahmi Rizal/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 7. Pratu Bondan Fajar Satrio/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 8. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
 9. Serka Yasir Ohorella/Ba. Binjaskemil Lanud Pattimura.
 10. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Lanud Pattimura.
 11. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T. Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
 12. Serma Helmy Ekaputra M/Ba. Sandi Intel Lanud Pattimura.
 13. Serda Anan Bimar Siregar/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
 14. Serda Andy Ferdiansyah/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
 15. Serda Rizki Ali Setiano/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
 16. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
 17. Letda Pom Jony Erik Agung B/Ps. Kasubsiriksa Siidik Satpom Lanud Pattimura.
 18. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
 19. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
 20. Sertu Dedi Arifianto/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
 21. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
 22. Serda Feby Adrianta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
 23. Serda Syelma R.Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
 24. Letda Kes dr. Fahmi/Ps. Kaurgah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
 25. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 26. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 27. Pratu Mury Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 28. Prada Amrum Kalaw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.
 29. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.
- e. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/298/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2022, yaitu:
1. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M.Tr. SGU /Kadispers Lanud Pattimura
putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) sebagai Wakil Ketua Panda.

3. Lettu Adm Parseya H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasibinpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.

4. Serda Muhammad Anas/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

5. Serda Fardan Mahendra S/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

6. Serda Alfian Tosema/ Ba. Operator Komp. Subsibinpers Dispers Lanud Pattimura.

7. Prada M. Rendi Wijaya/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

8. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.

9. Serka Yasir Ohorella/ Ba. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.

10. Kopda Rudyanto Muskita/ Ta. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.

11. Kapten Sus Beentar Wiradinata,S.S.T.Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.

12. Serda Anan Bima Siregar/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.

13. Serda Andy Ferdiansyah/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.

14. Serda Rezky Muhammad Winamo/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.

15. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.

16. Letda Pom Rio Windi Awang/Ps. Kasubsitahmil Siidik Satpom Lanud Pattimura.

17. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.

18. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.

19. Serda Yohanes Agus Prastiyo/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.

20. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.

21. Serda Feby Adriyanta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.

22. Serda Syelma R. Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.

23. Letda Kes dr. Eka Pramudita/Ps. Kauregah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.

24. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.

25. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.

26. Pratu Muri Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.

27. Prada Amrum Kalauw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.

28. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

f. Bahwa dalam pemeriksaan bidang Skrining Pomau apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan tetap diberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan untuk Casis yang memenuhi syarat (MS) melaksanakan Pantukhir, namun jika dalam

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses pemeriksaan dokumen Casis tersebut ditemukan kekurangan, maka putusan.mahkamahagung.go.id

Casis tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan batas waktu sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Pantukhir, apabila kekurangan dokumen bisa dilengkapi sesuai dengan peraturan maka hasil pemeriksaan akan disesuaikan, hal ini sesuai dengan Juknis Skrining oleh Pomau.

g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain:

1. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

2. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-3) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

3) Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-2 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di kantor Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa menduga uang ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi adalah berasal dari orang tua para Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk Syukur karena anak mereka telah lulus dan mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, Solo.

i. Bahwa total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga serta perbaikan kantor Satpom yang merupakan bangunan baru dan berdiri diluar perkantoran Mako Lanud Pattimura.

j. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada orang tua para Casis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Saksi-2 Nomor 1860002238182.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Melalui Saksi-3 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening

Bank BRI Saksi-3 Nomor 138501004882502.

k. Bahwa dalam proses rekrutmen/penerimaan calon Prajurit TNI AU sukarela Kasau dan Aspers Kasau telah menerbitkan Telegram yang bersifat perintah untuk dilaksanakan yaitu Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditindaklanjuti Telegram dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 diantaranya melarang praktek *Kolusi* dan *Nepotisme* pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela, Terdakwa telah mengetahui Telegram tersebut dan paham menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN (*Korupsi, Kolusi* dan *Nepotisme*) dalam proses penerimaan prajurit pada saat apel bersama di Lapangan Luhukay Lanud Pattimura yang saat itu diikuti oleh personel perwira, Bintara dan Tamtama yang mengikuti apel, demikian juga Danlanud Pattimura selaku Ketua Panda paham menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari KKN.

l. Bahwa mendasari Surat Telegram di atas, seharusnya Terdakwa tidak boleh melanggar apa yang telah menjadi ketentuan dari Surat Telegram tersebut, dimana isi dari Surat Telegram mengenai larangan Praktek KKN dan dalam pelaksanaan tugas Danlanud selaku Ketua Panda yang mempunyai kewenangan dalam mengambil Keputusan, namun Terdakwa telah melampaui wewenangnya dan mengambil kebijakan, dimana kapasitas Terdakwa selaku Katim Skringing Pom menerima uang dari orang tua Casis melalui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi.

m. Bahwa dalam seleksi penerimaan Casis TNI AU di Lanud Pattimura tidak ada ketentuan atau persyaratan bagi Casis TNI AU untuk membayar sejumlah uang, kebijakan tersebut dipublikasikan setiap periode penerimaan Prajurit, dimana Dinas Personel selalu membuat Banner mengenai informasi penerimaan yang salah satu isinya menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis dan Banner tersebut disebarluaskan mulai dari Lanud Pattimura sampai ke Kota Ambon, namun Terdakwa tanpa didasari kewenangannya menerima uang dari orang tua Casis yang lolos melalui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi yang seluruhnya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

n. Bahwa Terdakwa selaku Katim Skringing Pom seharusnya mencegah atau tidak membiarkan para Saksi untuk meminta dan menerima uang dari Casis atau orang tua Casis untuk mempermudah kelulusan Casis dalam proses Seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura, namun Terdakwa justru menerima pemberian uang dari orang tua Casis yang lolos melalui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi.

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua:

“Militer, yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 4 (empat) tahun setelah lulus dilantik pangkat Letda selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secarcab Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, Solo setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Pom NRP 537869 Jabatan Pamen DP Koopsud III (Mantan Dansatpom Lanud Pattimura).
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi sekira bulan April 2021 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
- c. Bahwa selama berdinasi di Lanud Pattimura Terdakwa beberapa kali bergabung menjadi panitia Seleksi penerimaan Casis sebagai Ketua Tim (Katim) Skrining Pom, antara lain:
 1. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021.
 2. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
 3. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022.
 4. Seleksi penerimaan Taruna tahun 2022.
 5. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2022.
 6. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
- d. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/428/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2021, yaitu:
 1. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.
 2. Letkol Adm Yotam Djalima, S.E. /Kadispers Lanud Pattimura sebagai Wakil Ketua Panda
 3. Letda Adm I Gusti Agung Wisma H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasubsimipers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
 4. Serda Dadik Sulaiman/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Serda Fahny Sevira Alfahira/ Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pratu Fahmi Rizal/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 7. Pratu Bondan Fajar Satrio/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 8. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
 9. Serka Yasir Ohorella/Ba. Binjaskemil Lanud Pattimura.
 10. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Lanud Pattimura
 11. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T. Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers
 12. Serma Helmy Ekaputra M/Ba. Sandi Intel Lanud Pattimura.
 13. Serda Anan Bimar Siregar/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
 14. Serda Andy Ferdiansyah/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
 15. Serda Rizki Ali Setiano/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
 16. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
 17. Letda Pom Jony Erik Agung B/Ps. Kasubsiriksa Siidik Satpom Lanud Pattimura.
 18. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
 19. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
 20. Sertu Dedi Arifianto/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura
 21. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
 22. Serda Feby Adrianta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
 23. Serda Syelma R.Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
 24. Letda Kes dr. Fahmi/Ps. Kaugah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
 25. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 26. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 27. Pratu Mury Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 28. Prada Amrum Kalaw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.
 29. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.
- e. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/298/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2022, yaitu:
1. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M.Tr. SGU /Kadispers Lanud Pattimura
putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) sebagai Wakil Ketua Panda.

3. Lettu Adm Parseya H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasibinpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.

4. Serda Muhammad Anas/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

5. Serda Fardan Mahendra S/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

6. Serda Alfian Tosema/Ba. Operator Komp. Subsinpers Dispers Lanud Pattimura.

7. Prada M. Rendi Wijaya/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

8. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.

9. Serka Yasir Ohorella/Ba. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.

10. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.

11. Kapten Sus Beentar Wiradinata,S.S.T.Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.

12. Serda Anan Bima Siregar/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.

13. Serda Andy Ferdiansyah/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.

14. Serda Rezky Muhammad Winamo/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.

15. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.

16. Letda Pom Rio Windi Awang/Ps. Kasubsitahmil Siidik Satpom Lanud Pattimura.

17. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.

18. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.

19. Serda Yohanes Agus Prastiyo/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.

20. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.

21. Serda Feby Adriyanta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.

22. Serda Syelma R. Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.

23. Letda Kes dr. Eka Pramudita/Ps. Kauregah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.

24. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.

25. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.

26. Pratu Muri Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.

27. Prada Amrum Kalauw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.

28. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

f. Bahwa dalam pemeriksaan bidang Skrining Pomau apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan tetap diberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan untuk Casis yang memenuhi syarat (MS) melaksanakan Pantukhir, namun jika dalam

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses pemeriksaan dokumen Casis tersebut ditemukan kekurangan maka putusan.mahkamahagung.go.id

Casis tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan batas waktu sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Pantukhir, apabila kekurangan dokumen bisa dilengkapi sesuai dengan peraturan maka hasil pemeriksaan akan disesuaikan, hal ini sesuai dengan Juknis Skrining oleh Pomau.

g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain:

1. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di kantor Terdakwa.

2. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-3) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

3. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-2 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di kantor Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa menduga uang ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi adalah berasal dari orang tua para Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk Syukur karena anak mereka telah lulus dan mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, Solo.

i. Bahwa total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga, serta kantor Satpom yang merupakan bangunan baru dan berdiri diluar perkantoran Mako Lanud Pattimura.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah membaca adanya Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 maupun dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 terkait larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit di Lingkungan TNI AU dan Terdakwa juga pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN dalam proses

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan prajurit, pada saat Apel Bersama di Lapangan Apel Luhukay Lanud Pattimura, kemudian Danlanud pada kesempatan Pantukhir juga

menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari praktek KKN, selanjutnya dalam setiap periode penerimaan prajurit Dinas Personel selalu membuat banner yang salah satu isinya menjelaskan dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis, dimana banner tersebut disebar mulai dari Lanud sampai ke kota Ambon.

k. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah untuk dikembalikan kepada orang tua para Casis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Saksi-2 Nomor 1860002238182.
2. Melalui Saksi-3 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transefer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank BRI Saksi-3 Nomor 138501004882502.

l. Bahwa dalam proses rekrutmen/penerimaan calon Prajurit TNI AU sukarela Kasau dan Aspers Kasau telah menerbitkan Telegram yang bersifat perintah untuk dilaksanakan yaitu Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditindaklanjuti Telegram dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 diantaranya melarang praktek kolusi dan nepotisme pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela, Terdakwa telah mengetahui Telegram tersebut dan pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*) dalam proses penerimaan prajurit pada saat apel bersama di Lapangan Luhukay Lanud Pattimura yang saat itu diikuti oleh personel perwira, Bintara dan Tamtama yang mengikuti apel, demikian juga Danlanud Pattimura selaku Ketua Panda pernah menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari KKN.

m. Bahwa mendasari Surat Telegram (ST) diatas Terdakwa tidak melaksanakan Perintah dari ST tersebut dengan cara saat Seleksi penerimaan Casis TNI AU di Lanud Pattimura tidak ada ketentuan atau persyaratan bagi Casis untuk membayar sejumlah uang, kebijakan tersebut dipublikasikan setiap periode Penerimaan Prajurit, dimana Dinas Personel selalu membuat banner mengenai informasi penerimaan yang salah satu isinya menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis dan banner tersebut disebarluaskan mulai dari Lanud Pattimura sampai ke Kota Ambon, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dengan menerima uang dari orang tua Casis yang lolos melalui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi yang seluruhnya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari putusan.mahkamahagung.go.id

Casis atau orang tua Casis untuk mempermudah kelulusan Casis dalam proses Seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura, maka Terdakwa tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari Surat Telegram tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 4 (empat) tahun setelah lulus dilantik pangkat Letda selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secarcab Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, Solo setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Pom NRP 537869 Jabatan Pamen DP Koopsud III (Mantan Dansatpom Lanud Pattimura).
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi sekira bulan April 2021 saat Terdakwa pertama kali berdinas di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas rekan kerja.
- c. Bahwa selama berdinas di Lanud Pattimura Terdakwa beberapa kali bergabung menjadi panitia Seleksi penerimaan Casis sebagai Ketua Tim (Katim) Skrining Pom, antara lain:
 1. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021.
 2. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
 3. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022.
 4. Seleksi penerimaan Taruna tahun 2022.
 5. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2022.
 6. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
- d. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/428/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2021, yaitu:
 1. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Letkol Adm Yotam Djalima, S.E. /Kadispers Lanud Pattimura sebagai putusan.mahkamahagung.go.id Wakil Ketua Panda.
3. Letda Adm I Gusti Agung Wisma H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasubsiminpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
4. Serda Dadik Sulaiman/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
5. Serda Fanny Sevira Alfahira/ Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
6. Pratu Fahmi Rizal/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
7. Pratu Bondan Fajar Satrio/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
8. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
9. Serka Yasir Ohorella/Ba. Binjaskemil Lanud Pattimura.
10. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Lanud Pattimura.
11. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T. Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
12. Serma Helmy Ekaputra M/Ba. Sandi Intel Lanud Pattimura.
13. Serda Anan Bimar Siregar/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
14. Serda Andy Ferdiansyah/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
15. Serda Rizki Ali Setiano/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
16. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
17. Letda Pom Jony Erik Agung B/Ps. Kasubsiriksa Siidik Satpom Lanud Pattimura.
18. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
19. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
20. Sertu Dedi Arifianto/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
21. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
22. Serda Feby Adrianta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
23. Serda Syelma R.Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
24. Letda Kes dr. Fahmi/Ps. Kauregah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
25. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
26. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
27. Pratu Mury Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.
28. Prada Amrum Kalaw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.
29. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/298/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat

Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2022, yaitu:

1. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.
2. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M.Tr. SOU /Kadispers Lanud Pattimura (Saksi-4) sebagai Wakil Ketua Panda.
3. Lettu Adm Parsetya H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasibinpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
4. Serda Muhammad Anas/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
5. Serda Fardan Mahendra S/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
6. Serda Alfian Tosema/Ba. Operator Komp. Subsibinpers Dispers Lanud Pattimura.
7. Prada M. Rendi Wijaya/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
8. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
9. Serka Yasir Ohorella/ Ba. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
10. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
11. Kapten Sus Beentar Wiradinata,S.S.T.Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
12. Serda Anan Bima Siregar/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
13. Serda Andy Ferdiansyah/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
14. Serda Rezky Muhammad Winamo/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
15. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
16. Letda Pom Rio Windi Awang/Ps. Kasubsitahmil Siidik Satpom Lanud Pattimura.
17. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
18. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
19. Serda Yohanes Agus Prastiyo/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
20. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
21. Serda Feby Adriyanta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
22. Serda Syelma R. Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
23. Letda Kes dr. Eka Pramudita/Ps. Kaurgah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
24. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pratu Muri Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.

27. Prada Amrum Kalauw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.

28. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

f. Bahwa dalam pemeriksaan bidang Skrining Pomau apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan tetap diberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan untuk Casis yang memenuhi syarat (MS) melaksanakan Pantukhir, namun jika dalam proses pemeriksaan dokumen Casis tersebut ditemukan kekurangan maka Casis tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan batas waktu sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Pantukhir, apabila kekurangan dokumen bisa dilengkapi sesuai dengan peraturan maka hasil pemeriksaan akan disesuaikan, hal ini sesuai dengan Juknis Skrining oleh Pomau.

g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain:

1. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di kantor Terdakwa.

2. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-3) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

3. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-2 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa menduga uang ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi adalah berasal dari orang tua para Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk Syukur karena anak mereka telah lulus dan mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, Solo.

i. Bahwa total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TV, kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga
putusan.mahkamahagung.go.id

serta kantor Satpom yang merupakan bangunan baru dan berdiri diluar
perkantoran Mako Lanud Pattimura.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah membaca adanya Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 maupun dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 terkait larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit di Lingkungan TNI AU dan Terdakwa juga pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit, pada saat Apel Bersama di Lapangan Apel Luhukay Lanud Pattimura, kemudian Danlanud pada kesempatan Pantukhir juga menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari praktek KKN, selanjutnya dalam setiap periode penerimaan prajurit Dinas Personel selalu membuat banner yang salah satu isinya menjelaskan dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis, dimana banner tersebut disebar mulai dari Lanud sampai ke kota Ambon.

k. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah untuk dikembalikan kepada orang tua para Casis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui Saksi-2 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Saksi-2 Nomor 1860002238182.
2. Melalui Saksi-3 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transefer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank BRI Saksi-3 Nomor 138501004882502.

l. Bahwa dalam proses rekrutmen/penerimaan calon Prajurit TNI AU sukarela Kasau dan Aspers Kasau telah menerbitkan Telegram yang bersifat perintah untuk dilaksanakan yaitu Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 yang ditindaklanjuti Telegram dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 diantaranya melarang praktek Kolusi dan Nepotisme pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela, Terdakwa telah mengetahui Telegram tersebut dan pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*) dalam proses penerimaan prajurit pada saat apel bersama di Lapangan Luhukay Lanud Pattimura yang saat itu diikuti oleh personel perwira, Bintara dan Tamtama yang mengikuti apel, demikian juga Danlanud Pattimura selaku Ketua Panda pernah menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari KKN.

m. Bahwa berdasarkan Surat Telegram tersebut diatas telah ditekankan larangan untuk Praktek KKN dengan terpasangnya Banner mengenai informasi penerimaan yang salah satu isinya menjelaskan bahwa dalam proses

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis dan putusan.mahkamahagung.go.id

banner tersebut disebarluaskan mulai dari Lanud Pattimura sampai ke Kota Ambon, namun pada kenyataannya Terdakwa melalui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi yang telah meminta uang daro orang tua Casis dengan iming-iming akan meloloskan para Casis.

n. Bahwa Terdakwa dan para Saksi telah melakukan rangkaian kebohongan yang tidak sesuai dengan Surat Telegram yang isinya berupa penekanan tidak diperbolehkannya melakukan pembayaran sejumlah uang dari orang tua Casis kepada panitia Seleksi Penerimaan Casis dengan tujuan agar dapat meloloskan para Casis.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan para Saksi, orang tua para Casis merasa dirugikan, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YADI ROSMAYADI**

Pangkat, NRP : Letkol Adm, 532455

Jabatan : Pamen DP Koopsud III (mantan Kadispers Lanud Pattimura)

Kesatuan : Koopsud III

Tempat tanggal lahir : Sumedang, 29 Maret 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Rajawali A4 Lanud Pattimura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa) sejak bulan Desember 2021 saat Saksi pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama berdinasi di Lanud Pattimura Saksi sudah beberapa kali tergabung dalam panitia daerah Seleksi penerimaan Casis TNI AU sesuai dengan jabatan Saksi sebagai Kadispers Lanud Pattimura antara lain:

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Seleksi Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

b. Seleksi Casis Bintara Gel. I tahun 2022 pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

c. Seleksi Casis Taruna tahun 2022 pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

d. Seleksi Casis Tamtama Gel. II tahun 2022 pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

e. Seleksi Casis Bintara Gel. II tahun 2022 pada bulan September 2022.

3. Bahwa mengetahui Terdakwa ditunjuk sebagai Tim Seleksi Panda Werving di Lanud Pattimura sebagai Katim Skrining Pom sesuai Jabatan Terdakwa sebagai Dansatpom Lanud Pattimura, antara lain:

a. Seleksi Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

b. Seleksi Casis Bintara Gel. I tahun 2022 pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

c. Seleksi Casis Taruna tahun 2022 pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

d. Seleksi Casis Tamtama Gel. II tahun 2022 pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

e. Seleksi Casis Bintara Gel. II tahun 2022 pada bulan September 2022.

4. Bahwa Saksi mengetahui setiap penunjukan Terdakwa sebagai Katim Skrining Pom pada setiap Seleksi Werving di Lanud Pattimura dilengkapi dengan surat perintah dari Danlanud, karena Saksi yang mengajukan surat tersebut kepada Danlanud.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan kewenangan Terdakwa adalah melaksanakan pemeriksaan sinyalemen atau tanda-tanda badan Casis, keabsahan dokumen syarat pendaftaran para Casis dan memberikan penilaian Skrining Pom serta menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi selaku Waka Panda Lanud Pattimura.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merubah hasil pemeriksaan Skrining Pom saat Seleksi penerimaan Casis, namun saat pemeriksaan Casis apabila ditemukan berkas persyaratan Casis yang tidak lengkap akan diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut dan apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan masih terdapat kekurangan maka penilaiannya menjadi tidak memenuhi syarat.

7. Bahwa selama menjadi panitia penerimaan Casis di Lanud Pattimura Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membawa Casis titipan,

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari orang tua
putusan.mahkamahagung.go.id

Casis melalui Kapten Kes Hery Santoso (Saksi-2), namun Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana uang tersebut diserahkan serta jumlahnya berapa.

8. Bahwa setiap Seleksi penerimaan Casis biasanya dibuat group WA dimana anggota WA tersebut adalah Saksi, para Katim dan anggota yang terlibat dalam Seleksi termasuk Terdakwa, dalam group tersebut berisi informasi tentang Seleksi penerimaan Casis termasuk adanya Casis titipan dari Katim maupun anggota TNI AU lainnya, sehingga Terdakwa juga mengetahui adanya Casis titipan dan yang menentukan jumlah uang yang harus diberikan kepada tiap Katim.

9. Bahwa menurut Saksi tidak ada kesepakatan dalam kepanitiaan Werving di Lanud Pattimura yang menentukan jumlah uang yang harus diberikan kepada tiap Katim Seleksi agar Casis dapat lulus menjadi anggota TNI AU, namun Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tentang ucapan terima kasih tetapi bukan tentang jumlah dan apabila ada yang mau memberikan harus seikhlasnya.

10. Bahwa Saksi pernah menyampaikan arahan terkait larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit TNI AU pada saat Apel bersama di Lapangan Apel Luhukai Lanud Pattimura, kemudian pada saat Pantukhir Danlanud juga pernah menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari praktek KKN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-2:

Nama lengkap : **WAHYU PRASETYO**
Pangkat, NRP : Serda, 42019811550661
Jabatan : Ba Sandi Kandi Bandyapam Sintel
Kesatuan : Koopsud III
Tempat tanggal lahir : Biak, 18 November 1998

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki
putusi: Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Sky Hawk Koopsud III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa) dan Letkol Adm Yadi Rosmayadi (Saksi-1) sekira bulan Oktober 2022 saat Saksi-2 melakukan penyelidikan terkait Tindak Pidana Penipuan dan Penyalahgunaan wewenang atau turut serta dalam melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang, melawan perintah kedinasan dalam Seleksi penerimaan Prajurit Karier TNI AU (Werving) di Lanud Pattimura, hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-1 adalah atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan penyelidikan Saksi-2 diketahui terdapat beberapa orang personel yang terlibat dalam panitia Seleksi penerimaan Casis yang terlibat dalam perkara penipuan dan penyalahgunaan wewenang serta melawan perintah kedinasan dalam Seleksi penerimaan prajurit karier TNI AU (werving) antara lain:
 - a. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, Kadispers Lanud Pattimura (Saksi-1).
 - b. Mayor Pom Adi Firmandadi, Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa).
 - c. Kapten Kes Hery Santoso, Kasi Binjas Lanud Pattimura (Saksi-2).
 - d. Kapten Sus Fuji Santoso, S. Sos, Ps. Kasi Bintel Dispers Lanud Pattimura.
 - e. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.T. Han, Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5).
 - f. Lettu Adm Budi Prasetya Herlianto, Ps. Kaset Lanud Pattimura.
 - g. Lettu Kes dr. Fahmi, Cbl. Kosek IKN Koopsud I.
 - h. Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra, Ps. Kasubsi Minpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3).
 - i. Letda Kes dr. Eka Pramudita, Ps. Kaurlambangja Lanud Pattimura.
 - j. Letda Adm Dodik Agus Subagyo, Ps. Kaset Denma Koopsud III.
 - k. Serka Dees Boy Anthony Sirait, Ba Binpotdirga Lanud Pattimura.
 - l. Serka Yasir Ohorella, Ba Binpotdirga Lanud Pattimura.
 - m. Kopda Rudyanto Muskita, Ta. Binjas Subsibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
 - n. Pratu Bondan Fajar Satrio, Ta. Adminpers Subsimpinpers Sibirpers Dispers Lanud Pattimura.
3. Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/102/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Bintara PK TNI AU Gelombang I TA. 2022, yaitu:

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si (Han)/Danlanud
putusan.mahkamahagung.go.id
Pattimura sebagai Ketua Panda.

b. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M.Tr. SOU/Kadispers Lanud Pattimura
(Saksi-4) sebagai Wakil Ketua Panda

c. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa)
sebagai Katim Skringing Pom.

d. Kapten Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud
Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.

e. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T. Han (Saksi-5) sebagai Katim
Litpers.

f. Letda Adm I Gusti Agung Wisma H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasusimipers
Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.

g. Pratu Bondan Fajar Satrio sebagai Ta. Adminpers Dispers

h. Serka Yasir Ohorella sebagai Ba Binjaskemil.

4. Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahui setiap penerimaan Casis Terdakwa bertindak sebagai Ketua Tim (Katim) Skringing Pom Terdakwa dan pernah menerima uang tanda terima kasih dari personel yang membawa Casis titipan dalam beberapa kali Seleksi penerimaan Casis, baik Tamtama maupun Bintara di Lanud Pattimura yang besarnya antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa saat Casis titipan dinyatakan lulus tes pusat di Lanud Adi Soemarmo Solo.

5. Bahwa dari data yang dikumpulkan oleh Saksi-2 diketahui Terdakwa pernah menerima uang tanda terima kasih dari personel yang mempunyai Casis titipan, antara lain:

a. Dari Kapten Kes Hery Santoso (Saksi-3) pada seleksi Tamtama Gel. III tahun 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) titipan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5).

b. Dari Kapten Kes Hery Santoso (Saksi-3) pada seleksi Tamtama Gel. I tahun 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) titipan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5).

c. Dari Letda Adm I Gusti Wisma Hendra (Saksi-4) pada seleksi Bintara Gel. II tahun 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada seleksi Tamtama Gel. I tahun 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada seleksi Tamtama Gel. II tahun 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

6. Berdasarkan data yang diterima oleh Saksi-2 diperkirakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, merehivasi kantor putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk makan Bersama anggota di kantor.

7. Bahwa menurut Saksi-2 rentang waktu terjadinya tindak pidana penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun melawan perintah kedinasan di Lanud Pattimura, antara lain:

- a. Periode tahun 2021.
 - 1) Sekira bulan April-Mei 2021, Seleksi Casis Tamtama Gel. I.
 - 2) Sekira bulan Juli-Agustus 2021, Seleksi Casis Bintara Gel. I.
 - 3) Sekira bulan September-Oktober 2021, Seleksi Casis Tamtama Gel. II.
 - 4) Sekira bulan November-Desember 2021, Seleksi Casis Bintara Gel. II.
- b. Periode tahun 2022.
 - 1) Sekira bulan Februari-Maret 2022, Seleksi Casis Tamtama Gel. I.
 - 2) Sekira bulan April-Mei 2022, Seleksi Casis Bintara Gel. I
 - 3) Sekira bulan Juni-Juli 2022, Saksi-2 terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Tamtama Gel. II Ketua Tim Jasmani.
 - 4) Sekira bulan September-Oktober 2022, Seleksi Casis Bintara Gel. II.

8. Bahwa saat pelaksanaan tes tidak ada perlakuan khusus terhadap Casis titipan maupun manipulasi terhadap data hasil pelaksanaan tes, namun pada saat tes biasanya seluruh Casis akan diberi waktu untuk melengkapi kekurangan atau memperbaiki berkas administrasi atau kesempatan berobat jika mempunyai catatan dalam tes Kesehatan dan tenggang waktu tersebut diberikan sampai batas waktu sebelum hasil akhir tes dilaporkan kepada Ketua Tim Tes Pusat, kemudian jika Casis tersebut mempunyai kekurangan maka akan dilaporkan atau ditulis TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk melanjutkan tes ke tingkat pusat.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 jika Terdakwa menerima uang tanda terima kasih karena posisi Terdakwa sebagai Katim seleksi dan tidak berniat mencari keuntungan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menerima uang dari Kapten Bentar.
2. Terdakwa tidak pernah terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Letda I Gusti Wisma Hendra.
3. Besaran uang Terdakwa terima dari Kapten Bentar bukan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) melainkan hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Atas sangkalan tersebut, Saksi tidak dapat dikonfirmasi keterangannya.

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **HERY SANTOSO**

Pangkat, NRP : Kapten Kes, 515676

Jabatan : Ps. Kasibinjas

Kesatuan : Lanud Pattimura

Tempat tanggal lahir : Malang, 23 September 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Kp. Sukarasa Dusun I, Rt 008/Rw 002, Talungan Timur Kalijati, Subang, Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak berdinasi di Lanud Pattimura Saksi beberapa kali bergabung dalam Tim Seleksi penerimaan Casis, sesuai jabatan dari Saksi yaitu sebagai Kasi Binjas, antara lain:

a. Periode tahun 2021.

1) Sekira bulan April-Mei 2021, Saksi terlibat dalam panitia Daerah Seleksi Casis Tamtama Gel. I sebagai Ketua Tim Jasmani.

2) Sekira bulan Juli-Agustus 2021, Saksi Terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Bintara Gel. I sebagai Ketua Tim Jasmani.

3) Sekira bulan September-Oktober 2021, Saksi terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Tamtama Gel. II sebagai Ketua Tim Jasmani.

4) Sekira bulan November-Desember 2021, Saksi terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Bintara Gel. II sebagai Ketua Tim Jasmani.

b. Periode tahun 2022.

1) Sekira bulan Februari-Maret 2022, Saksi terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Tamtama Gel. I sebagai Ketua Tim Jasmani.

2) Sekira bulan April-Mei 2022, Saksi terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Bintara Gel. I sebagai Ketua Tim Jasmani.

3) Sekira bulan Juni-Juli 2022, Saksi terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Tamtama Gel. II Ketua Tim Jasmani.

4) Sekira bulan September-Oktober 2022, Saksi terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Bintara Gel. II sebagai Ketua Tim Jasmani.

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) Saksi dan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

serta para Katim seleksi dikumpulkan oleh Saksi-4 selaku Kadispers untuk mendengarkan arahan dan pembagian jadwal tes seleksi Casis.

4. Bahwa selama Saksi bertindak sebagai Katim Jas, Saksi sudah beberapa kali menerima uang dari para personel yang mempunyai Casis titipan, sedangkan Terdakwa juga pernah menerima uang tanda terima kasih dari Saksi, antara lain:

a. Pada seleksi Penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2021 yang dilaksanakan antara bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, Saksi mendapatkan Casis titipan dari Letda Adm Dodik Agus Subagyo yaitu a.n. Sdr. Fahrudin, kemudian Letda Adm Dodik mengirim uang sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ke Rekening BRI Saksi nomor 055401005675530 a.n. Hery Santoso, dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu pada tanggal 7 September 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi distribusikan kepada para Katim dan staf Binjas yang terlibat dalam proses seleksi sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 2 Oktober 2021 Saksi memberikan uang tanda terima kasih kepada Serka Yasir Ohorella sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI nomor 05540100575530 a.n Saksi ke Rekening Mandiri nomor 1860002239073 a.n. Yasir Ohorella.
- 2) Pada tanggal 2 Oktober 2021, Saksi memberikan uang tanda terima kasih kepada Kopda Rudyanto Muskita sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI nomor 05540100575530 a.n Saksi ke Rekening Mandiri nomor 1380010840168 a.n. Kopda Rudyanto Muskita.
- 3) Pada tanggal 3 Oktober 2021, Saksi memberikan uang tanda terima kasih kepada Letda Adm I Gusti Agung Wisma (Saksi-4) selaku Katim Administrasi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai di Kantor Dispers Lanud Pattimura.
- 4) Pada tanggal 3 Oktober 2021, Saksi memberikan uang tanda terima kasih kepada Lettu Kes dr. Fahmi (Katim Kesehatan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BRI nomor 05540100575530 a.n Saksi ke Rekening Mandiri nomor 1660002865327 a.n. dr. Fahmi.
- 5) Pada tanggal lupa Saksi memberikan uang tanda terima kasih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa (Katim

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Screening Pom), sedangkan uang tanda terima Kasih untuk Kapten
putusan.mahkamahagung.go.id

Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dititipkan ke Terdakwa (atas permintaan Saksi-5) yang diserahkan secara tunai di Kantor Satpom Lanud Pattimura, kemudian sisa dari uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi.

b. Pada penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 yang dilaksanakan sekira bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Saksi menerima uang dari Personel yang mempunyai Casis titipan, antara lain:

1) Dari Letda Adm Dodik Agus Subagya membawa Casis titipan a.n. Muhammad Nasir, kemudian Saksi mendapatkan uang dari Letda Adm Dodik sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan cara transfer secara bertahap dari Rekening milik Letda Adm Dodik (lupa nomor Rekening) ke nomor Rekening BRI nomor 05540100575530 a.n Saksi dan semua uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk keperluan pribadi Saksi.

2) Dari Serka Yasir Ohorella membawa Casis titipan a.n. Sdr. Jumri Orifin Ohorella, kemudian Saksi mendapatkan uang dari Serka Yasir Ohorella sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Mandiri nomor 1860002239073 a.n. Yasir Ohorella ke Rekening BRI nomor 05540100575530 a.n Saksi, kemudian uang tersebut Saksi di distribusikan sebagai berikut:

a) Kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan secara tunai di Kantor Satpom Lanud Pattimura.

b) Kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan secara tunai di Kantor Dispers Lanud Pattimura.

c) Kepada Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan dengan cara transfer dari Rekening BRI nomor 05540100575530 a.n Saksi ke Rekening Mandiri nomor 1660002865327 a.n. dr. Fahmi.

d) Sisa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) digunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi.

e) Pada penerimaan Casis Bintara Gel. I tahun 2022 yang dilaksanakan sekira bulan April 2022, saat itu Saksi menerima Casis titipan dari Serka Dees Anthony Boy Sirait a.n. Sdr. Theys Andrian Samadara, namun Saksi tidak menerima uang dari Serka Dees Anthony Boy Sirait.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa jumlah uang tanda terima kasih yang Saksi berikan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan inisiatif Saksi sendiri, dimana untuk seleksi penerimaan Casis Tamtama yang lolos Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk penerimaan Casis Bintara sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut biasanya Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menghadap langsung ke kantor Terdakwa.

6. Bahwa jumlah uang yang diterima dari Letda Adm Dodik Agus Subagyo sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), dan Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) sedangkan dari Serka Yasir Ohorella sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), di mana uang tersebut diberikan kepada para Katim dan personel lain sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) digunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi.

7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh Saksi sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening Mandiri Saksi.

8. Bahwa Saksi pernah membaca takah yang beredar berupa Telegram tentang penekanan dari Pimpinan mengenai larangan KKN dalam proses penerimaan prajurit dan untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Casis atau orang tua Casis dalam Seleksi penerimaan prajurit di Lanud Pattimura dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan para orang tua Casis maupun nama baik kesatuan TNI AU di Masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menerima uang titipan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan secara tunai di kantor Satpom Lanud.

Atas sangkalan tersebut Saksi tidak dapat dikonfirmasi keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **I GUSTI AGUNG WISMA HENDRA, S. Tr. (Han)**

Pangkat, NRP : Letda Adm, 11919612549923

Jabatan : Ps. Kasubsimpers Dispers

Kesatuan : Lanud Pattimura

Tempat tanggal lahir: Tanjung Pandan, 8 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Hindu

Tempat tinggal : Mess Perwira Jl. Garuda Komplek Lanud Pattimura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa) sekira bulan April 2021, saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura dalam hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa komposisi Ketua Tim (Katim) pada saat Seleksi yaitu Saksi selaku Katim Adm, Kapten Kes Heri Santoso (Saksi-3) selaku Katim Jasmani, dr. Fahmi selaku Katim Kesehatan, Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) selaku Katim Intel dan Terdakwa selaku Katim Screening Pom.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Adm sejak Seleksi penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2021, Bintara Gel I tahun 2021, Tamtama Gel. III tahun 2021, Bintara Gel. II tahun 2021 dan Tamtama Gel. I tahun 2022, namun saat Seleksi penerimaan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 Saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua Tim Adm karena sedang melaksanakan Pendidikan KIBI di Skadik 505 Jakarta, tetapi Saksi masih memonitor proses Seleksi tersebut karena Saksi tergabung dalam grup WA werving Lanud Pattimura.
4. Bahwa saat penerimaan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2021 dan saat rapat, Saksi selaku Katim Adm menyampaikan rencana kegiatan seleksi penerimaan dan juga menyampaikan turunan dari Katim sebelumnya yaitu apabila ada yang mempunyai Casis titipan agar disampaikan kepada Saksi untuk di data dan apabila ada Casis titipan yang lolos maka para Katim akan mendapatkan uang terima kasih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Casis, saat itu Terdakwa hanya mendengarkan penyampaian dari Saksi.
5. Bahwa pada proses penerimaan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2021 Saksi membawa 1 (satu) Casis titipan dari Lettu Adm Pulung a.n. Sdr. Aank Lendra R, setelah dinyatakan lolos di panitia pusat Saksi menyerahkan uang tanda terima kasih kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di kantor Satpom Lanud Pattimura.
6. Bahwa pada proses penerimaan Casis ada beberapa personel yang menitipkan Casis kepada Saksi, antara lain:
 - a. Pada penerimaan Bintara PK Gel. I tahun 2021 Saksi-3 menitipkan Casis a.n. Yadi Susanto, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-2 memberikan uang tanda terima kasih kepada Terdakwa.
 - b. Pada penerimaan Bintara PK Gel. II tahun 2021:
 - 1) 1 (satu) orang Casis titipan Saksi a.n. Sdr. Akbar Febri Laksono dan Saksi menyerahkan uang tanda terima kasih kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Saksi-3 menitipkan 2 (dua) orang Casis a.n. Sdr. Ruli Hatryanto dan 1 (satu) lagi Saksi lupa, namun Saksi tidak mengetahui apakah putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menyerahkan uang tanda terima kasih kepada Terdakwa.

3) Saksi-5 menitipkan 1 (satu) orang Casis a.n. Sdr. Danu Arta, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 menyerahkan uang tanda terima kasih kepada Terdakwa.

c. Pada penerimaan Tamtama PK Gel. I tahun 2022:

1) Saksi mempunyai 1 (satu) orang Casis titipan a.n. Muhammad Lestaluhu, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di kantor Satpom Lanud Pattimura karena sebelumnya sudah ada arahan dari Kadispers a.n. Letkol Adm Yadi Rosmayadi (Saksi-1) dimana untuk periode penerimaan Casis mulai tahun 2022 besaran uang tanda terima kasih ada peningkatan, yaitu untuk Casis Tamtama dari yang semula sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Saksi-1 selaku Waka Panda, sedangkan untuk Casis Bintara dari yang semula sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2) Saksi-3 menitipkan 2 (dua) orang Casis a.n. Jumri Orifin Ohorella (titipan dari Serka Yasir Ohorella, Babinpotdirga Lanud Pattimura) dan Dariyanto Pia (titipan dari Pratu Bondan Fajar Satrio, Ta. Dispers Lanud Pattimura), namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 menyerahkan uang tanda terima kasih kepada Terdakwa.

3) Saksi-5 menitipkan 1 (satu) orang Casis a.n. Hadiyansyah Saputra, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 menyerahkan uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa.

4) Kolonel Pas Nevy menitipkan 1 (satu) orang Casis melalui Saksi-1 atas nama I Ketut Neval Indrawan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima uang tanda terima kasih.

d. Pada penerimaan Bintara PK Gel. I tahun 2022 Saksi-3 menitipkan 1 (satu) orang Casis (titipan dari Serka Dees Anthony Boy Sirait) a.n. Sdr. Theys Andrian Samadara, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima uang tanda terima kasih.

e. Pada penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2022:

1) Saksi menitipkan 3 (tiga) orang Casis a.n. Sdr. Tasyrifan Muhaimin Kaisupy, Sdr. Ahmad Reza Fahlevi dan Sdr. Ahmad Alba

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lestaluhu, Saat itu Saksi telah menyerahkan uang sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-4 secara tunai di kantor Dispers Lanud Pattimura dan kepada Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI Saksi, sedangkan untuk Terdakwa Saksi belum menyerahkannya.

2) Saksi-3 menitipkan 1 (satu) orang Casis a.n. Sdr. Muhammad Nasir, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima uang tanda terima kasih.

7. Bahwa pada akhir tahun 2021 Sdr. H. Hasan Uluputy (Saksi-7) menghubungi Saksi via telepon untuk meminta tolong membantu saudaranya yang bernama Sdr. Muhammad Lestaluhu saat mengikuti Seleksi penerimaan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 di Lanud Pattimura, kemudian Saksi sepakat membantu dan Saksi-7 bersedia memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 April 2022 Saksi-7 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan cara transfer ke Rekening BRI Nomor 138501004882502 a.n Saksi, setelah Sdr. Muhammad Lestaluhu dinyatakan lulus dan mengikuti Pendidikan, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Kantor Satpom Lanud Pattimura sebagai ucapan terima kasih, saat Saksi menyerahkan uang Terdakwa mengatakan "uang apa dan maksud apa" dijawab oleh Saksi "uang ini adalah uang ucapan terima kasih/syukuran karena saudaranya masuk menjadi anggota TNI AU", selanjutnya Terdakwa menanyakan Kembali "apakah uang ini hasil dari Saksi meminta kepada orang tua Casis" dijawab Saksi "uang ini diberikan oleh orang tua Casis tanpa saya memintanya", setelah itu Terdakwa menerimanya dan menyampaikan "jangan pernah meminta uang dan menjanjikan sesuatu kepada orang tua Casis.

8. Bahwa selain memberikan kepada Terdakwa, Saksi juga memberikan uang ucapan terima kasih kepada beberapa Katim, antara lain:

- a. Saksi-3 (Katim Jasmani) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai di Kantor Binjas Lanud Pattimura.
- b. Saksi-5 (Katim Litpers) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai di Kantor Intel Lanud Pattimura.
- c. Saksi-1 (Kadispers) sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) diserahkan secara transfer dari Nomor Rekening Mandiri Saksi Nomor 1330016708224 ke Nomor Rekening Saksi-1 (Saksi lupa Nomor Rekeningnya) di Kantor Dispers Lanud Pattimura.
- d. Lettu Kes dr. Fahmi (Katim Kesehatan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai di Kantor Satkes Lanud Pattimura.

9. Bahwa pada Seleksi Penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 sekira bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Saksi-1 memberikan arahan

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi dan Saksi-3 di ruang kerja Saksi-1 terkait perubahan uang putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terima kasih bagi setiap Casis yang lulus, yaitu Casis Tamtama yang awalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk Casis Bintara yang awalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk bagian Kadispers (Saksi-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menerima uang tanda terima kasih atau membiarkan terjadinya suatu proses yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses Seleksi penerimaan prajurit TNI AU di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya, sesuai Telegram dari Pimpinan TNI AU tentang proses Seleksi Prajurit TNI AU harus bebas KKN yang pernah Saksi baca dari Takah, namun hal tersebut belum pernah disampaikan oleh pejabat Lanud dalam kesempatan Apel atau berupa penekanan di WA group Lanud Pattimura.

11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan Casis/orang tua Casis yang telah menyerahkan sejumlah uang dan nama baik TNI AU yang mana apabila mendaftar TNI AU harus menyiapkan sejumlah uang agar bisa lolos.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bulan Maret 2021 Terdakwa belum ada di Lanud Patimura dan untuk seleksi Tamtama PK Gelombang II tahun 2021 Terdakwa belum menjadi Panitia.

Atas sangkalan tersebut saksi tidak dapat dikonfirmasi keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **BEENTAR WIRADINATA, S.S.T.Han**
Pangkat, NRP : Kapten Sus, 541055
Jabatan : Ps. Kaintel
Kesatuan : Lanud Pattimura
Tempat tanggal lahir: Bandung, 25 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Elang No. A-10 Komplek TNI AU Lanud Pattimura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa) sejak bulan Desember 2021 saat Saksi pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penipuan dan atau penyalahgunaan wewenang atau turut serta

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penipuan dan atau penyalahgunaan wewenang, melawan perintah putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan dalam Seleksi penerimaan Casis Prajurit Karier TNI AU di Lanud Pattimura sekira bulan September 2022, saat ada pelimpahan perkara werving dari Pom Koopsud III, dimana Kapten Kes Hery Santoso (Saksi-2) dan Letda Adm Dodik Agus S yang saat ini berdinasi di Koopsud III (sebelumnya dinas di Lanud Pattimura) pernah meminta sejumlah uang kepada orang tua Casis yang sedang melaksanakan Seleksi di Lanud Pattimura.

3. Bahwa selama berdinasi di Lanud Pattimura Saksi beberapa kali ikut dalam kepanitiaan Seleksi penerimaan Casis sebagai Katim Lidpers, antara lain:

- a. Seleksi Casis Tamtama Gel. III tahun 2021.
- b. Seleksi Bintara Gel. II tahun 2021.
- c. Seleksi Tamtama Gel. tahun 2022.
- d. Seleksi Bintara Gel. I tahun 2022
- e. Seleksi Tamtama Gel. II 2022.

4. Bahwa dalam pelaksanaan tes Litpers dilaksanakan sesuai prosedur yaitu tidak ada perlakuan khusus terhadap para Casis titipan, apabila hasil tes TSM (Tidak Memenuhi Syarat) meskipun ada pejabat yang meminta untuk merubah hasil tes menjadi MS (Memenuhi Syarat), namun untuk Katim yang lain Saksi tidak mengetahui pelaksanaannya dan juga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan manipulasi data kelulusan Casis karena Saksi hanya membaca data dari hasil pelaksanaan test dari para Katim Seleksi yang dibagikan melalui share di group WA.

5. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada para Katim Seleksi penerimaan Casis di Lanud Pattimura untuk tidak menjanjikan atau meminta sejumlah uang dari orang tua Casis, sebelum, selama maupun setelah tes serta tidak ada ketentuan kewajiban untuk memberikan uang ucapan terima kasih, kemudian setelah adanya pelimpahan dari Koopsud III tentang adanya permasalahan werving yang melibatkan Saksi-3 dan Letda Adm Dodik dengan cara mencari Casis titipan dengan meminta sejumlah uang kepada orang tua Casis dan karena hal tersebut tidak benar, sehingga Saksi melaporkan kepada Danlanud Pattimura, namun akhirnya Saksi juga mengetahui bahwa uang yang Saksi dapatkan dari Saksi-3 berasal dari orang tua Casis;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada persyaratan untuk mengeluarkan biaya saat Seleksi penerimaan Casis baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira khususnya di Lanud Pattimura karena Saksi pernah membaca Telegram Kasau/Aspers Kasau tentang larangan Praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit di lingkungan TNI AU dan Saksi sendiri pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit saat Apel Bersama di Lapangan Apel Luhukai Lanud Pattimura serta saat kumpul bersama para Katim Seleksi, kemudian pada kesempatan Pantukhir Danlanud

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga menyampaikan agar para Katim Seleksi menghindari praktek KKN, selain putusan.mahkamahagung.go.id

itu setiap periode penerimaan prajurit, dinas personel selalu membuat banner yang isinya menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis, dimana banner tersebut disebar mulai dari Lanud Pattimura sampai ke kota Ambon;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **FATMA LAUNURU**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir: Hila, 9 April 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Baru RT/RW. 00/00, Kel. Tuhelu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. H. Hasan Uluputty (Saksi-7) sejak tahun 2021, saat itu Saksi-7 datang ke rumah Saksi di Kel. Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, dimana pada awalnya Saksi bercerita kepada saudaranya yang bernama Sdr. Arifin kalau anak Saksi a.n. Sdr. Muhammad Lestaluhu ingin mendaftar TNI AU di Lanud Pattimura, kemudian Sdr. Arifin menceritakan hal tersebut kepada temannya yang bernama Sdr. H. Hasan Uluputty (Saksi-7), selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. H. Hasan datang ke rumah Saksi untuk mencari sapi dan bertanya kepada Saksi "anak kamu lagi daftar Angkatan Udara" dijawab oleh Saksi "Iya pak Haji anak saya daftar Angkatan Udara, bisa minta tolong bantuannya pak Haji", kemudian dijawab oleh Sdr. H. Hasan "ya udah nanti saya telfon teman saya Letda Adm Wisma (Saksi-4) dari AURI".
3. Bahwa setelah pertemuan itu Saksi dengan Saksi-7 mengadakan kesepakatan, dimana pada waktu itu Saksi dan suami diminta oleh Saksi-7 untuk menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sekira awal tahun 2022 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-7 di rumah Saksi-7 di Jl. Napu Asrama Haji Rt. 031, Rw. 009, Kel. Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-3 untuk di distribusikan kepada para Ketua Tim (Katim), namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima uang tersebut atau tidak.
4. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi anggota TNI AU tidak dipungut biaya atau gratis, namun Saksi memberikan uang kepada Saksi-7 karena menurut Saksi-7 uang tersebut akan diberikan kepada Saksi-3 sebagai

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya agar anak Saksi bisa masuk menjadi Anggota TNI AU dan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id ucapan terima kasih.

5. Bahwa anak Saksi berhasil lulus dan masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 83 di Lanud Adi Soemarmo, kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan saat ini berdinasi di Binjaskemil Dispers Lanud Halim Perdana Kusuma.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **H. HASAN ULUPUTTY**
Pekerjaan : PNS Puskesmas Kel. Pohon Mangga Ambon
Tempat tanggal lahir: Negerilima, 7 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Napu Asrama Haji RT/RW. 031/009,
Kel. Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa), sedangkan dengan Letda Adm I Gusti Agung Wisma (Saksi-4) Saksi kenal sekira awal tahun 2021 di Muluku City Mall dalam hubungan sebagai teman biasa, dengan Sdr. Nurdin dan Sdri. Fatma Lanuhuru (Saksi-6), dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya teman kerja Saksi di Puskesmas Kel. Pohon Mangga Kota Ambon a.n. Sdr. Arifin (saudara dari Sdri. Fatma Launuru/ Saksi-6) bercerita kepada Saksi jika anak keponakannya (anak dari Sdr. Nurdin Lestalu dan Saksi-6) sedang mendaftar Seleksi menjadi anggota TNI AU dan beberapa hari kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-6 untuk mencari sapi, setelah bertemu Saksi bertanya kepada Saksi-6 "anak kamu lagi daftar Angkatan Udara?", dijawab oleh Saksi-6 "iya pak haji anak saya daftar Angkatan Udara, bisa minta tolong bantuannya pak Haji" dijawab oleh Saksi "ya udah nanti saya telepon teman saya pak Wisma (Saksi-4) dari AURI".
3. Bahwa sekira tahun 2021 Saksi menelpon Saksi-4 dengan maksud untuk meminta bantuan agar Sdr. Muhammad Lestalu bisa masuk menjadi anggota TNI AU, yang saat itu sedang mengikuti Seleksi penerimaan Casis Tamtama Ge. I tahun 2022 di Lanud Pattimura dan saat Saksi-4 bersedia membantu dengan meminta imbalan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sekira awal tahun 2022 setelah Sdr. Muhammad Lestalu dinyatakan lulus di tingkat pusat Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan cara transfer melalui BRI Link (setor tunai) di daerah Waiheru ke nomor rekening Saksi-4.

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selain Sdr. Muhammad Lestaluhu Saksi juga pernah meminta bantuan Saksi-4 untuk membantu Sdr. Ahmad Alba Lestaluhu menjadi anggota putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU, saat itu Saksi-4 meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Ahmad Lestaluhu dan Sdri. Aslamia (orang tua Sdr. Ahmad Alba Lestaluhu), selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI a.n. Saksi-4 secara bertahap, yaitu:

- a. Sekira awal bulan Agustus 2022 (tanggal lupa) Saksi transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi Transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Bahwa Saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada Saksi-4 karena diminta oleh Saksi-4 sebagai biaya agar Sdr. Muhammad Lestaluhu dan Sdr. Ahmad Lestaluhu bisa masuk menjadi anggota TNI AU dan sebagai ucapan terima kasih, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut diberikan/dibagi kepada siapa saja.

6. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Terdakwa telah melanggar hukum dan aturan dinas dan Saksi berharap Tindakan seperti ini bisa hilang dari tubuh TNI AU pada saat penerimaan Casis anggota TNI AU. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **NURDIN LESTALUHU**
Pekerjaan : Tukang Batu
Tempat tanggal lahir: Tulehu, 7 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Baru, Rt. 00, Rw. 00, Kel. Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Pom Adi Firmandadi (Terdakwa) sedangkan dengan Sdr. H. Hasan Uluputty (Saksi-7) sekira tahun 2021, saat itu Saksi-7 datang ke rumah Saksi di Kel. Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya istri Saksi a.n. Sdri. Fatma Launuru (Saksi-6) bercerita kepada Saksi bahwa ia meminta bantuan kepada Saksi-7 untuk membantu anaknya a.n. Sdr. Muhammad Lestaluhu untuk masuk menjadi anggota TNI AU dan Saksi-6 pernah menyampaikan bahwa Saksi-7 mempunyai teman anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Pattimura.
3. Bahwa antara Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 ada perjanjian atau kesepakatan untuk menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh juta rupiah) sebagai biaya agar anak Saksi bisa masuk menjadi anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU dan sebagai ucapan terima kasih, kemudian sekira awal tahun 2022 Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 di rumah Saksi-7 di Jl. Napu Asrama Haji Rt. 031 Rw. 009 Kel. Waiheru, Kec. Banguala Kota Ambon yang diserahkan secara tunai.

4. Bahwa anak Saksi berhasil lulus dan masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 83, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan saat ini berdinast di Binjaskemil Dispers Lanud Halim Perdana Kusuma.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 4 (empat) tahun setelah lulus dilantik pangkat Letda selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secarcab Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, Solo setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Pom NRP 537869 Jabatan Pamen DP Koopsud III (Mantan Dansatpom Lanud Pattimura).
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi sekira bulan April 2021 saat Terdakwa pertama kali berdinast di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas rekan kerja.
3. Bahwa selama berdinast di Lanud Pattimura Terdakwa beberapa kali bergabung menjadi panitia Seleksi penerimaan Casis sebagai Ketua Tim (Katim) Skrining Pom, antara lain:
 - a. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021.
 - b. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
 - c. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022.
 - d. Seleksi penerimaan Taruna tahun 2022.
 - e. Seleksi penerimaan Tamtama Gel. II tahun 2022.
 - f. Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2022.
4. Bahwa dalam pemeriksaan bidang Skrining Pomau apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan tetap diberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan untuk Casis yang memenuhi syarat (MS) melaksanakan Pantukhir, namun jika dalam proses pemeriksaan dokumen Casis tersebut ditemukan kekurangan maka Casis tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan batas waktu

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Pantukhir, apabila kekurangan putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen bisa dilengkapi sesuai dengan peraturan maka hasil pemeriksaan akan disesuaikan, hal ini sesuai dengan Juknis Skrining oleh Pomau.

5. Bahwa Terdakwa tidak ikut memeriksa kelengkapan Administrasi para calon siswa melainkan petugas tester dilapangan yang memeriksa kelengkapan administrasinya.

6. Bahwa yang menentukan MS/TMS (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) adalah para tester bukan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mencampuri atau mempengaruhi para Tester agar merubah nilai yang sudah dibuat oleh para Tester.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui beberapa personel Lanud Pattimura pernah Membawa Casis titipan diantaranya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi, dimana Terdakwa baru mengetahui yang membawa Casis titipan saat Casis titipan dinyatakan telah lulus dan mengikuti Pendidikan kemiliteran dan ada uang ucapan terima kasih dari personel yang membawa Casis, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama Casis itu tersebut.

8. Bahwa Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain:

a. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

b. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-4) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

c. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-3 dan Saksi-4 mendapatkan uang yang diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, namun Terdakwa menduga uang tersebut berasal dari orang tua Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk syukur karena anak mereka telah lulus mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, namun Terdakwa

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui apakah ada kesepakatan dalam kepaniteraan werving yang
putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan besarnya jumlah uang yang harus diberikan dari orang tua kepada tiap Katim sebagai Upaya untuk meluluskan anaknya menjadi anggota TNI AU.

10. Bahwa total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga, karena kantor Satpom merupakan bangunan baru dan berdiri diluar perkantoran Mako Lanud Pattimura.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah membaca adanya Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 maupun dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 terkait larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit di Lingkungan TNI AU dan Terdakwa juga pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit pada saat Apel Bersama di Lapangan Apel Luhukay Lanud Pattimura, kemudian Danlanud pada kesempatan Pantukhir juga menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari praktek KKN, selanjutnya dalam setiap periode penerimaan prajurit Dinas Personel selalu membuat banner yang salah satu isinya menjelaskan dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis, dimana banner tersebut disebar mulai dari Lanud sampai ke kota Ambon.

12. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada orang tua para Casis, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melalui Saksi-3 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening Mandiri Saksi-2 Nomor 1860002238182.
- b. Melalui Saksi-4 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transefer dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening BRI Saksi-4 Nomor 138501004882502.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit TV LED Sharp @T-C32BA1i ukuran 32 Inchi warna hitam
 - b. 1 (satu) unit Kulkas Sharp Sj-N162d 1 pintu warna biru.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna biru, berikut 1 (satu) buah sim card Nomor 081227634987.
2. Berupa surat:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab 2260/FKF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditor putusan.mahkamahagung.go.id Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED Sharp @T-C32BA1i ukuran 32 Inci warna hitam merupakan barang yang disita dari Terdakwa, di mana terdapat keterkaitan yang erat yang berhubungan dengan barang yang diterima Terdakwa dalam perkara ini. Oleh Karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit Kulkas Sharp Sj-N162d 1 pintu warna biru. merupakan barang yang disita dari Terdakwa, di mana terdapat keterkaitan yang erat yang berhubungan dengan barang yang diterima Terdakwa dalam perkara ini. Oleh Karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa Terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna biru, berikut 1 (satu) buah sim card Nomor 081227634987 merupakan barang yang disita dari Terdakwa, di mana terdapat keterkaitan yang erat yang berhubungan dengan barang yang diterima Terdakwa dalam perkara ini. Oleh Karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa Terhadap barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab 2260/FKFN/2023 tanggal 30 Mei 2023 Adalah merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa, dan pelaku lainnya sehingga memiliki kaitannya yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa kepada Saksi-2 (Wahyu Prasetyo), Saksi-3 (Heri Santoso) dan Saksi-4 (I Gusti Wisma Hendra), maka Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari Saksi-2 yang menyatakan sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak menerima uang dari Kapten Bentar.
 - Terdakwa tidak pernah terima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Letda I Gusti Wisma Hendra.

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Besaran uang Terdakwa terima dari Kapten Bentar bukan sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) melainkan hanya
sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari Saksi-3 yang menyatakan tidak menerima uang sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan secara tunai di kantor Satpom Lanud Pattimura.

3. Bahwa terhadap sangkalan dari Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa belum menjadi panitia pada saat seleksi tamtama PK gelombang II tahun 2021 dikarenakan Terdakwa belum menjadi anggota di Lanud Patimura.

Atas sangkalan Terdakwa Terhadap Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap tidak menerima uang dari Kapten Bentar dan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dari keterangan Saksi yang lain sehingga sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- Terhadap penerimaan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari Kapten Bentar jika di lihat dari pengembalian uang melalui Saksi-3 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening Mandiri Saksi-2 Nomor 1860002238182 dan Melalui Saksi-4 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transefer dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening BRI Saksi-4 Nomor 138501004882502. Dapat dilihat secara fakta bahwa Terdakwa hanya sejumlah itu, maka untuk itu keterangan dari Saksi-2 harus dikesampingkan, dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dinyatakan dapat diterima.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sangkalan dari Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu hanya merupakan keterangan Terdakwa dan tidak di perkuat dengan Saksi ataupun alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Atas sangkalan Terdakwa Terhadap Saksi-4, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/298/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2022 yang menyebutkan Terdakwa ditunjuk menjadi panitia tes seleksi penerimaan Prajurit TNI AU, sehingga sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-4 dapat diterima dan keterangan Saksi-4 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai *klemensi* dari Penasihat Hukum Terdakwa selain menyangkut keadaan Terdakwa secara *subyektif* dan permohonan

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keringanan hukuman juga pengembalian uang yang diterima Terdakwa di mana putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bukti tersebut telah diperlihatkan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), oleh karena itu *klemensi* dari Penasihat Hukum Terdakwa akan jadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 4 (empat) tahun setelah lulus dilantik pangkat Letda selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secarcab Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, Solo setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Pom NRP 537869 Jabatan Pamen DP Koopsud III.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para Saksi sekira bulan April 2021 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom Lanud Pattimura, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas rekan kerja.
3. Bahwa benar sekira bulan Maret 2021 Terdakwa mulai berdinasi di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom dan selama itu Terdakwa sudah beberapa kali tergabung dalam Tim Seleksi Werving sebagai Wakil Ketua Panitia Daerah (Waka Panda) di Lanud Pattimura, antara lain:
 - a. Seleksi Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
 - b. Seleksi Casis Bintara Gel. I tahun 2022 pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
 - c. Seleksi Casis Taruna tahun 2022 pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.
 - d. Seleksi Tamtama Gel. II tahun 2022 pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
 - e. Seleksi Bintara Gel. II tahun 2022 pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
4. Bahwa benar berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/428/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2021, yaitu:
 - a. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Letkol Adm Yotam Djalima, S.E. /Kadispers Lanud Pattimura sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id
Wakil Ketua Panda.
- c. Letda Adm I Gusti Agung Wisma H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasubsiminpers
Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
- d. Serda Dadik Sulaiman/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- e. Serda Fanny Sevira Alfahira/Ba. Adminpers Dispers Lanud
Pattimura.
- f. Pratu Fahmi Rizal/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- g. Pratu Bondan Fajar Satrio/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- h. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud
Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
- i. Serka Yasir Ohorella/Ba. Binjaskemil Lanud Pattimura.
- j. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Lanud Pattimura.
- k. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T. Han/Ps. Kaintel Lanud
Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
- l. Serma Helmy Ekaputra M/Ba. Sandi Intel Lanud Pattimura.
- m. Serda Anan Bimar Siregar/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud
Pattimura.
- n. Serda Andy Ferdiansyah/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud
Pattimura.
- o. Serda Rizki Ali Setiano/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud
Pattimura.
- p. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa)
sebagai Katim Skrining Pom.
- q. Letda Pom Jony Erik Agung B/Ps. Kasubsiriksa Siidik Satpom Lanud
Pattimura.
- r. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
- s. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud
Pattimura.
- t. Sertu Dedi Arifianto/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
- u. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
- v. Serda Feby Adrianta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
- w. Serda Syelma R.Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
- x. Letda Kes dr. Fahmi/Ps. Kauregah Lambangja Lanud Pattimura
sebagai Katim Rik Kes.
- y. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
- z. Serda Hanock Manuputy/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
- aa. Pratu Mury Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.
- bb. Prada Amrum Kalaw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.
- cc. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/298/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat

Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2022, yaitu:

- a. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.
- b. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M.Tr. SOU /Kadispers Lanud Pattimura (Saksi-4) sebagai Wakil Ketua Panda
- c. Lettu Adm Parsetya H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasibinpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
- d. Serda Muhammad Anas/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- e. Serda Fardan Mahendra S/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- f. Serda Alfian Tosema/ Ba. Operator Komp. Subsibinpers Dispers Lanud Pattimura.
- g. Prada M. Rendi Wijaya/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- h. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
- i. Serka Yasir Ohorella/ Ba. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
- j. Kopda Rudiyanto Muskita/ Ta. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
- k. Kapten Sus Beentar Wiradinata,S.S.T.Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
- l. Serda Anan Bima Siregar/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
- m. Serda Andy Ferdiansyah/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
- n. Serda Rezky Muhammad Winamo/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
- o. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
- p. Letda Pom Rio Windi Awang/Ps. Kasubsitahmil Siidik Satpom Lanud Pattimura.
- q. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
- r. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
- s. Serda Yohanes Agus Prastiyo/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
- t. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
- u. Serda Feby Adriyanta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
- v. Serda Syelma R. Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
- w. Letda Kes dr. Eka Pramudita/Ps. Kaurgah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
- x. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

y. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
putusan.mahkamahagung.go.id

z. Pratu Muri Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.

aa. Prada Amrum Kalauw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.

bb. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

6. Bahwa benar dalam pemeriksaan bidang Skrining Pomau apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan tetap diberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan untuk Casis yang memenuhi syarat (MS) melaksanakan Pantukhir, namun jika dalam proses pemeriksaan dokumen Casis tersebut ditemukan kekurangan maka Casis tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan batas waktu sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Pantukhir, apabila kekurangan dokumen bisa dilengkapi sesuai dengan peraturan maka hasil pemeriksaan akan disesuaikan, hal ini sesuai dengan Juknis Skrining oleh Pomau.

7. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain :

a. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

b. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-4) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

c. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menduga uang ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi adalah berasal dari orang tua para Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk Syukur karena anak mereka telah lulus dan mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, Solo.

9. Bahwa benar total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan putusan.mahkamahagung.go.id

sarana olahraga, karena kantor Satpom merupakan bangunan baru dan berdiri diluar perkantoran Mako Lanud Pattimura.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan pernah membaca adanya Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 maupun dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 terkait larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit di Lingkungan TNI AU.

11. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit pada saat Apel Bersama di Lapangan Apel Luhukay Lanud Pattimura, kemudian Danlanud juga saat Pantukhir menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari praktek KKN.

12. Bahwa benar dalam setiap periode penerimaan prajurit Dinas Personel selalu membuat banner yang salah satu isinya menjelaskan dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis, dimana banner tersebut disebar mulai dari Lanud sampai ke kota Ambon.

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada orang tua para Casis, dengan rincian sebagai berikut:

a. Melalui Saksi-3 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Saksi-3 Nomor 1860002238182.

b. Melalui Saksi-4 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transefer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank BRI Saksi-4 Nomor 138501004882502.

14. Bahwa benar dalam proses rekrutmen/penerimaan calon Prajurit TNI AU sukarela Kasau dan Aspers Kasau telah menerbitkan Telegram yang bersifat perintah untuk dilaksanakan yaitu Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 yang ditindaklanjuti Telegram dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 diantaranya melarang praktek kolusi dan nepotisme pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela.

15. Bahwa benar Terdakwa tahu soal Telegram dari Kasau dan Aspers Kasau serta pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*) dalam proses penerimaan prajurit pada saat apel bersama di Lapangan Luhukay Lanud Pattimura yang saat itu diikuti oleh personel perwira, Bintara dan Tamtama yang mengikuti apel, demikian juga Danlanud Pattimura selaku Ketua Panda pernah menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari KKN.

16. Bahwa benar dalam Seleksi penerimaan Casis TNI AU di Lanud Pattimura tidak ada ketentuan atau persyaratan bagi Casis TNI AU untuk membayar

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah uang, kebijakan tersebut dipublikasikan setiap periode penerimaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit, Dinas Personel selalu membuat banner mengenai informasi penerimaan yang salah satu isinya menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis dan banner tersebut disebar mulai dari Lanud Pattimura sampai ke Kota Ambon, namun Terdakwa tanpa didasari kewenangan menerima uang dari orang tua Casis dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 dan Letda Kes dr. Fahmi.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Casis atau orang tua Casis dalam Seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura dapat merugikan nama baik kesatuan TNI AU di mata masyarakat khususnya Lanud Pattimura.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua:

Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja".

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Ketiga:

Unsur Kesatu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tipu muslihat ataupun yangkalan kebohongan,
putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang
maupun menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa mengenai penulisan Pasal 103 KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, di mana Oditur Militer Tinggi baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan telah menguraikan unsur delik dari ketentuan Pasal 103 KUHPM yang *juncto* kan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Oditur Militer Tinggi tidak mencantumkan ayat berapa dari Pasal 103 KUHPM tersebut yang akan digunakan. Apabila dicermati dari uraian unsur delik sebagaimana Oditur Militer Tinggi uraikan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu “Militer, yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa uraian unsur delik tersebut adalah delik pasal sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Oleh karena itu Majelis Hakim perlu meluruskan dan melengkapinya sekedar mengenai pencantuman ayat (1) dalam Pasal 103 KUHPM sesuai uraian unsur delik sebagaimana dalam pasal dakwaan alternatif kedua Surat Dakwaan, sehingga menjadi Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim memilih Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk di buktikan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
2. Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas sukarela, Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.

4. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skepra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kersatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta selama 4 (empat) tahun setelah lulus dilantik pangkat Letda selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secarcab Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, Solo setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Pom NRP 537869 Jabatan Pamen DP Koopsud III.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU yang sekaligus merupakan warga negara Indonesia kepada Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia termasuk kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Subjek Hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
2. Bahwa yang dimaksud dengan "Perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
- Bahwa dalam unsur kedua ada beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis Hakim akan memilih perbuatan mana yang sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan April Terdakwa mulai berdinis di Lanud Pattimura sebagai Dansatpom dan Terdakwa sudah beberapa kali tergabung dalam Tim Seleksi Werving sebagai Wakil Ketua Panitia Daerah (Waka Panda) di Lanud Pattimura, antara lain:

- a. Seleksi Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
- b. Seleksi Casis Bintara Gel. I tahun 2022 pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
- c. Seleksi Casis Taruna tahun 2022 pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.
- d. Seleksi Tamtama Gel. II tahun 2022 pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
- e. Seleksi Bintara Gel. II tahun 2022 pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

2. Bahwa benar berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/428/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2021, yaitu:

- a. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.
- b. Letkol Adm Yotam Djalima, S.E. /Kadispers Lanud Pattimura sebagai Wakil Ketua Panda.
- c. Letda Adm I Gusti Agung Wisma H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasubsiminpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
- d. Serda Dadik Sulaiman/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Serda Fahny Sevira Alfahira/ Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pratu Fahmi Rizal/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 - g. Pratu Bondan Fajar Satrio/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
 - h. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
 - i. Serka Yasir Ohorella/Ba. Binjaskemil Lanud Pattimura.
 - j. Kopda Rudyanto Muskita/Ta. Binjaskemil Lanud Pattimura.
 - k. Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T. Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
 - l. Serma Helmy Ekaputra M/Ba. Sandi Intel Lanud Pattimura.
 - m. Serda Anan Bimar Siregar/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
 - n. Serda Andy Ferdiansyah/Ba Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
 - o. Serda Rizki Ali Setiano/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
 - p. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
 - q. Letda Pom Jony Erik Agung B/Ps. Kasubsiriksa Siidik Satpom Lanud Pattimura.
 - r. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
 - s. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
 - t. Sertu Dedi Arifianto/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
 - u. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
 - v. Serda Feby Adrianta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
 - w. Serda Syelma R.Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
 - x. Letda Kes dr. Fahmi/Ps. Kaugah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
 - y. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 - z. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 - aa. Pratu Mury Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.
 - bb. Prada Amrum Kalaw/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.
 - cc. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.
3. Bahwa benar berdasarkan surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor Sprin/298/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Daftar Nama Panitia Tingkat Daerah Penerimaan Tamtama PK TNI AU Gelombang III TA. 2022, yaitu:
- a. Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc.,M.Si (Han)/Danlanud Pattimura sebagai Ketua Panda.

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M.Tr. SGU /Kadispers Lanud Pattimura
putusan.mahkamahagung.go.id
(Saksi-4) sebagai Wakil Ketua Panda.
- c. Lettu Adm Parsetya H, S.Tr. (Han)/Ps. Kasibinpers Dispers Lanud Pattimura (Saksi-3) sebagai Sekretaris Katim Rik Adm.
- d. Serda Muhammad Anas/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- e. Serda Fardan Mahendra S/Ba. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- f. Serda Alfian Tosema/ Ba. Operator Komp. Subsibinpers Dispers Lanud Pattimura.
- g. Prada M. Rendi Wijaya/Ta. Adminpers Dispers Lanud Pattimura.
- h. Lettu Kes Hery Santoso/Ps. Kasibinjaskemil Dispers Lanud Pattimura (Saksi-2) sebagai Katim Rik Jas.
- i. Serka Yasir Ohorella/ Ba. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
- j. Kopda Rudyanto Muskita/ Ta. Binjaskemil Dispers Lanud Pattimura.
- k. Kapten Sus Beentar Wiradinata,S.S.T.Han/Ps. Kaintel Lanud Pattimura (Saksi-5) sebagai Katim Litpers.
- l. Serda Anan Bima Siregar/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
- m. Serda Andy Ferdiansyah/Ba. Intelijen Urpamtubuh Intel Lanud Pattimura.
- n. Serda Rezky Muhammad Winamo/Ba. Intelijen Suburpulta Urintelud Intel Lanud Pattimura.
- o. Mayor Pom Adi Firmandadi/Dansatpom Lanud Pattimura (Terdakwa) sebagai Katim Skrining Pom.
- p. Letda Pom Rio Windi Awang/Ps. Kasubsitahmil Siidik Satpom Lanud Pattimura.
- q. Serka Muhammad Angkasa/Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Pattimura.
- r. Serka Satriyo Eko Nugroho/Ba. Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Pattimura.
- s. Serda Yohanes Agus Prastiyo/Ba. Pamfik Satpom Lanud Pattimura.
- t. Serda Dian Setyawan/Ba. Gaktib Satpom Lanud Pattimura.
- u. Serda Feby Adriyanta/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
- v. Serda Syelma R. Aka P/Ba. Gaktib Unit Satpom Lanud Pattimura.
- w. Letda Kes dr. Eka Pramudita/Ps. Kaurgah Lambangja Lanud Pattimura sebagai Katim Rik Kes.
- x. Serda Roy Pattikubangun/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
- y. Serda Hanock Manuputty/Ba. Perawat Kes Lanud Pattimura.
- z. Pratu Muri Duran/Ta. Perawat Kes Lanud Pattimura.
- aa. Prada Amrum Kalau/Ta. Mudi Danlanud Pattimura.
- bb. PNS Marce Kainama/Tur Adminu Si BMP Lanud Pattimura.

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar dalam pemeriksaan bidang Skrining Pomau apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan tetap diberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan untuk Casis yang memenuhi syarat (MS) melaksanakan Pantukhir, namun jika dalam proses pemeriksaan dokumen Casis tersebut ditemukan kekurangan maka Casis tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan batas waktu sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Pantukhir, apabila kekurangan dokumen bisa dilengkapi sesuai dengan peraturan maka hasil pemeriksaan akan disesuaikan, hal ini sesuai dengan Juknis Skrining oleh Pomau.

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain:

a. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

b. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-4) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

c. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa menduga uang ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi adalah berasal dari orang tua para Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk Syukur karena anak mereka telah lulus dan mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, Solo.

7. Bahwa benar total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga, karena kantor Satpom merupakan bangunan baru dan berdiri diluar perkantoran Mako Lanud Pattimura.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan pernah membaca adanya Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 maupun dari Aspers

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 terkait larangan praktek KKN
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam proses penerimaan prajurit di Lingkungan TNI AU.

9. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN dalam proses penerimaan prajurit pada saat Apel Bersama di Lapangan Apel Luhukay Lanud Pattimura, kemudian Danlanud juga saat Pantukhir menyampaikan kepada para Katim Seleksi agar menghindari praktek KKN.
10. Bahwa benar dalam setiap periode penerimaan prajurit Dinas Personel selalu membuat banner yang salah satu isinya menjelaskan dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis, dimana banner tersebut disebar mulai dari Lanud sampai ke kota Ambon.
11. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah untuk dikembalikan kepada orang tua para Casis, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melalui Saksi-3 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Saksi-3 Nomor 1860002238182.
 - b. Melalui Saksi-4 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara transefer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Rekening Bank BRI Saksi-4 Nomor 138501004882502.
12. Bahwa benar dalam proses rekrutmen/penerimaan calon Prajurit TNI AU sukarela Kasau dan Aspers Kasau telah menerbitkan Telegram yang bersifat perintah untuk dilaksanakan yaitu Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 yang ditindaklanjuti Telegram dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 diantaranya melarang praktek kolusi dan nepotisme pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela.
13. Bahwa benar dengan demikian Perintah Dinas Kasau melauai Teleram Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2022 yang ditindaklanjuti Telegram dari Aspers Kasau Nomor T/127/2022 tanggal 21 April 2022 diantaranya melarang praktek kolusi dan nepotisme serta mengabaikan Sponsorship pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela. Merupakan Norma yang berlaku di lingkungan TNI AU sehingga mengikat untuk ditaati bagi seluruh Anggota Lanud Pattimura termasuk diri Terdakwa
14. Bahwa benar Terdakwa tahu soal Telegram dari Kasau dan Aspers Kasau serta pernah menyampaikan arahan tentang larangan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses penerimaan prajurit pada saat apel bersama di Lapangan Luhukay Lanud Pattimura yang saat itu diikuti oleh personel perwira, Bintara dan Tamtama yang mengikuti apel, demikian juga

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan Lanud Pattimura selaku Ketua Panda pernah menyampaikan kepada para putusan.mahkamahagung.go.id
Katim Seleksi agar menghindari KKN.

15. Bahwa benar dalam Seleksi penerimaan Casis TNI AU di Lanud Pattimura tidak ada ketentuan atau persyaratan bagi Casis TNI AU untuk membayar sejumlah uang, kebijakan tersebut dipublikasikan setiap periode penerimaan Prajurit, Dinas Personel sellau membuat banner mengenai informasi penerimaan yang salah satu isinya menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan prajurit di Lanud Pattimura tidak dipungut biaya atau gratis dan banner tersebut disebar mulai dari Lanud Pattimura sampai ke Kota Ambon, namun Terdakwa tanpa didasari kewenangan menerima uang dari orang tua Casis dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 dan Letda Kes dr. Fahmi.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Casis atau orang tua Casis dalam Seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura dapat merugikan nama baik kesatuan TNI AU di mata masyarakat khususnya Lanud Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, begitu pula sewaktu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

b. Sedangkan yang dimaksud “secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang ucapan terima kasih selaku Katim Skrining Pom dari beberapa personel, antara lain:

a. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. III tahun 2021 sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Kapten Kes Hery Santoso sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5) yang dititipkan melalui Saksi-3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Pada Seleksi penerimaan Bintara Gel. II tahun 2021 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Lettu Kes dr. Fahmi sejumlah

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan melalui Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra (Saksi-4) yang diserahkan secara tunai di Kantor Terdakwa.

c. Pada Seleksi penerimaan Tamtama Gel. I tahun 2022 Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah titipan dari Saksi-5 melalui Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di kantor Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa menduga uang ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Letda Kes dr. Fahmi adalah berasal dari orang tua para Casis sebagai ucapan terima kasih dan bentuk Syukur karena anak mereka telah lulus dan mengikuti Pendidikan Kemiliteran di Lanud Adi Soemarmo, Solo.

3. Bahwa benar total uang ucapan terima kasih yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan telah digunakan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga, karena kantor Satpom merupakan bangunan baru dan berdiri diluar perkantoran Mako Lanud Pattimura.

4. Bahwa benar terdapat kesadaran dan kerjasama diantara Terdakwa dan para Saksi tersebut, sehingga terwujud uang yang diterima Terdakwa yang keseluruhannya sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Atau Dakwaan Alternatif Ketiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta dalam hal hal yang dipertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan yang berlaku dan Terdakwa juga menyepelkan ketentuan hukum yang mana justru Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan penerimaan uang dari Casis walau dalam skala kecil.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui seharusnya Terdakwa tidak boleh menerima uang dari orang tua Casis meski itu hanya bentuk ucapan terma kasih saja.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat seolah-olah dalam setiap penerimaan prajurit TNI AU agar lulus, harus menggunakan uang, hal tersebut sangat mencoreng nama baik Danlanud Pattimura dan Pimpinan TNI-AU di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena keinginan Terdakwa untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga, bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3- dan 8 wajib TNI ke-6.

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan Disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa Pernah tugas Operasi Pamrahwan ambon tahun 2021
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterima Terdakwa dari casis titipan yaitu sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) masing-masing kepada Saksi-3, dan Saksi-4.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal pertimbangan tersebut di atas, berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menguraikan pendapat bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motif dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, ternyata uang yang diterima oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan operasional kantor, membangun garasi mobil di kantor, membeli TV, Kulkas, peralatan dapur untuk kantor, kaos olahraga dan sarana olahraga, karena kantor Satpom merupakan bangunan baru dan berdiri di luar perkantoran Mako Lanud Pattimura, selain itu seluruh uang yang telah diterima Terdakwa, dikembalikan atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri, sehingga dinilai Terdakwa masih memiliki rasa tanggung jawab dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Perwira berpangkat Mayor dengan jabatan sebelumnya Dansatpom, yang mana keberadaan Terdakwa di Kesatuan masih sangat dibutuhkan karena di mana Terdakwa menurut penilaian pembina personil TNI AU sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang baik dan kedepan masih dapat dibina Dilihat dari masa dinas Terdakwa yang telah mengabdikan pada dinas TNI AU selama 16 (enam belas) tahun, yang mana selama pengabdian tersebut Terdakwa dinilai tanpa cacat selain itu karena jika dilihat dari peristiwa yang dialami oleh Terdakwa tidak ada satupun kerugian yang diderita baik personel maupun kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa karena Terdakwa melakukan tugasnya sudah sesuai prosedur dan Casis yang lolospun memang sudah memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan sehingga sebagai ungkapan rasa syukur orang tua dari Casis yang lulus memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terimakasih, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalam Tuntutannya

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara bersyarat, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali jika Terdakwa dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan kepentingan militer agar Terdakwa dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer di Kesatuan Terdakwa, sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya baik bagi Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman, bukan pembebasan atau pengampunan terhadap Terdakwa. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa bertindak serta dapat mengendalikan dirinya menjadi prajurit dalam hal tata tertib dan disiplin dengan cara merenung dan berpikir atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak untuk memperbaiki jati dirinya selama dan setelah masa percobaan hukumannya selesai.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit TV LED Sharp @T-C32BA1i ukuran 32 Inchi warna hitam
- b. 1 (satu) unit Kulkas Sharp Sj-N162d 1 pintu warna biru.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan barang tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dirampas negara.

- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna biru, berikut 1 (satu) buah sim card Nomor 081227634987.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan tidak dipergunakan

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan barang tersebut adalah milik putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa pribadi yang sudah dimiliki sebelum perkara ini terjadi yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab 2260/FKF/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.

Dikarenakan barang bukti berupa surat tersebut di atas ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara dan barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Adi Firmandadi**, Mayor Pom NRP 537869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidaktaatan yang disengaja secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit TV LED Sharp @T-C32BA1i ukuran 32 Inchi warna hitam

2) 1 (satu) unit Kulkas Sharp Sj-N162d 1 pintu warna biru.

Dirampas untuk negara.

3) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna biru, berikut 1 (satu) buah sim card Nomor 081227634987.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. Surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang
Bukti Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab 2260/FKF/V/2023
tanggal 30 Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Askary, S.H., M.H., NRP Letkol Kum NRP 524437, Penasihat Hukum Erwin Dwiyanto, S.Pi., S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535922 dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Muhamad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524413

ttd,

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AU/I/2024